



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP;

- b. bahwa agar pelaksanaan pendeklegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya dan berhasil guna, perlu mengatur penyelenggaraan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu meratapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 56);
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.

3. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut DPMPTSP Naker adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.
4. Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan yang melingkupi perizinan yang menjadi kewenangannya.
5. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

BAB II

KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN

Pasal 2

- (1) Bupati mendeklarasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah kepada Kepala DPMPTSP Naker.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerimaan berkas permohonan;
 - b. penolakan permohonan;
 - c. penerbitan dokumen perizinan;
 - d. penyerahan dokumen perizinan; dan
 - e. pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan.

Pasal 3

- (1) Selain menyelenggarakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, DPMPTSP Naker menyelenggarakan pelayanan pemenuhan komitmen perizinan berusaha melalui OSS.
- (2) Pelayanan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi verifikasi, evaluasi dan notifikasi.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Kepala DPMPTSP Naker dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Penyelenggaraan pelayanan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, Kepala DPMPTSP Naker bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggungjawab teknis berada pada Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pemegang izin perizinan dilakukan dan menjadi tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan perizinan, dapat dibentuk Tim Teknis yang merupakan representasi dari Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis atau rekomendasi guna penerbitan perizinan.
- (3) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Perangkat Daerah terkait membentuk standar operasional prosedur sebagai pedoman berkomunikasi antara Perangkat Daerah terkait dan personil yang ditugaskan menjadi anggota tim teknis.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 7

Pelayanan perizinan pada DPMPTSP Naker dilaksanakan secara elektronik.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan pada DPMPTSP Naker meliputi :
 - a. penerimaan berkas permohonan;
 - b. pemberian tanda terima kepada pemohon;
 - c. pemverifikasiyan berkas permohonan;
 - d. kajian dokumen teknis dan/atau pemeriksaan kondisi di tempat (senyatanya) untuk izin tertentu;
 - e. penerbitan dokumen izin atau penolakan permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pencabutan dan pembatalan dokumen izin; dan
 - g. penyerahan dokumen izin yang telah selesai kepada pemohon.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf g, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor depan/*front office*.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf f dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor belakang/*back office*.

- (4) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Tim Teknis.
- (5) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditembuskan kepada perangkat daerah terkait.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau paralel/simultan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standar Pelayanan.

Pasal 10

Jangka waktu pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap dan benar.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan tidak dipungut biaya oleh DPMPTSP Naker.
- (2) Dalam hal suatu perizinan dikenakan retribusi daerah, besarannya dihitung dan ditetapkan oleh pejabat Perangkat Daerah terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dalam pelayanan perizinan di DPMPTSP Naker.
- (4) Pelaksanaan pembayaran retribusi dilakukan sebelum penyerahan dokumen izin kepada pemohon, dan disetorkan langsung ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara non-tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan, DPMPTSP Naker tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan disusun maklumat pelayanan dan standar pelayanan.
- (2) Maklumat pelayanan dan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAYANAN INFORMASI

Pasal 14

- (1) DPMPTSP Naker melaksanakan pelayanan informasi yang meliputi :
 - a. penyediaan informasi terkait layanan perizinan; dan
 - b. pemberian informasi terkait layanan perizinan.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dan elektronik.
- (4) Pelaksanaan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor depan/*front office*.
- (5) Pelayanan informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

Pasal 15

- (1) Penyediaan informasi terkait layanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi :
 - a. profil kelembagaan;
 - b. profil struktur organisasi;
 - c. maklumat pelayanan publik perizinan Pemerintah Daerah, dan maklumat layanan penyelenggara PTSP;
 - d. standar pelayanan;
 - e. penelusuran proses penerbitan perizinan;
 - f. pengelolaan pengaduan perizinan; dan
 - g. penilaian kinerja PTSP.
- (2) Pemberian informasi terkait layanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) DPMPTSP Naker melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. menerima pengaduan atas layanan perizinan, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;
 - b. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
 - c. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan perizinan;

- d. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan penyelenggara DPMPTSP Naker, pengaduan disalurkan kepada kepala Perangkat Daerah terkait;
- e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
- f. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan
- g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.

(3) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor depan/*front office*.

(4) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g kecuali huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor belakang/*back office*.

Pasal 17

- (1) DPMPTSP Naker menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait layanan perizinan.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan elektronik.
- (3) Sarana pengaduan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir dan kotak pengaduan.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung.
- (5) Kotak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung.
- (6) Sarana pengaduan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan surat elektronik.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah teknis melakukan pembinaan kepada Pelaksana pelayanan perizinan pada DPMPTSP Naker atas pelaksanaan pelayanan perizinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian informasi peraturan perundang-undangan terkait perizinan;
 - b. bimbingan teknis atau fasilitasi pendidikan atau latihan;
 - c. pemberian bantuan teknis penyusunan standar pelayanan perizinan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Perizinan yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan tersebut.
- (2) Permohonan perizinan yang disampaikan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dan belum diterbitkan izinya, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pelayanan perizinan secara elektronik dilaksanakan paling lambat pada bulan Januari Tahun 2021.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 03 Desember 2018

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 03 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 76 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PERIZINAN
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
 REMBANG

PERIZINAN KEWENANGAN DAERAH YANG
 DIDELEGASIKAN BUPATI KEPADA KEPALA DPMPTSP NAKER

No.	Nama	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Terkait
1.	Izin Mendirikan Bangunan (untuk non usaha)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	Izin Penempatan Reklame		
3.	Izin Usaha Parkir	Perhubungan	Dinas Perhubungan
4.	Izin Operasional Puskesmas	Kesehatan	Dinas Kesehatan
5.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (oleh Pemerintah Desa)	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
6.	Izin Penyelenggaraan Optikal	Kesehatan	Dinas Kesehatan
7.	Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan		
8.	Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
9.	Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK)	Ketenagakerjaan	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ